



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-10/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Samarinda, 19 Juni 2025

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
di

Tempat

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) demi mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif yang dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tersebut memegang peranan krusial. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bukan hanya sekedar administratif, melainkan fondasi utama bagi integritas dan legitimasi setiap tahapan pemilihan umum. Oleh Karena itu, dengan ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Berdasarkan Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota berkewajiban*

melakukan melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

2. Berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih*".
3. Berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan*".
4. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa "*PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data*".
5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa *Data Pemilih sebagai bahan PDPB diperoleh dari :*
 1. *DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir;*
 2. *Data Kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri;*
 3. *Data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan*
 4. *Laporan dari masyarakat;*
6. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa "*Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali*".
7. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa *KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :*
 1. *Pengolahan data;*
 2. *Koordinasi;*
 3. *Pemutakhiran; dan*
 4. *Rekapitulasi*

B. Imbauan

1. KPU Kota Samarinda melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kota Samarinda melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan;
 - h. rukun tetangga/rukun warga;
 - i. instansi terkait lainnya.
3. KPU Kota samarinda menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kota Samarinda menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
 3. instansi terkait lainnya.
5. KPU Kota Samarinda melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kota Samarinda menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kota;
7. KPU Kota Samarinda menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
 - c. Instansi terkait lainnya.
8. KPU Kota Samarinda mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota melalui:
 - a. Laman KPU Kota Samarinda;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Samarinda; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. KPU Kota Samarinda melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota.
10. KPU Kota Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih secara berkelanjutan, ini meliputi:
 - a. Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih;

- b. Perbaiki mekanisme verifikasi faktual data pemilih, terutama untuk pemilih yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau memiliki status ganda;
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendeteksi anomali dan potensi kesalahan dalam data pemilih.
11. KPU Kota Samarinda diharapkan untuk:
- a. Menjamin transparansi proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, partai politik, dan pemantau pemilu;
 - b. Mempermudah mekanisme partisipasi publik dalam memberikan masukan, laporan, atau pengaduan terkait data pemilih, baik secara daring maupun luring;
 - c. Membangun sistem informasi data pemilih yang interaktif dan *user-friendly*, memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status kepengilihannya secara mandiri.
12. KPU Kota Samarinda perlu:
- a. Mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan bagaimana cara mereka dapat berperan aktif dalam memutakhirkan data pemilih;
 - b. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan media massa, dalam upaya sosialisasi ini;
 - c. Menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur dan hak-hak pemilih terkait PDPB.
13. KPU Kota Samarinda dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Abdul Muin

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
- 2. Peringgal